



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 2 Oktober 2026

Nomor : S/400/168/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Undangan

Yth. Terlampir
di
TEMPAT

Dengan hormat diberitahukan bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Formal serta Non Formal, akan diselenggarakan rapat yang diagendakan pada:

hari/tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026
waktu : 08.30 WIB s/d selesai (Susunan Acara Terlampir)
acara : Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan Formal dan Non Formal di Jawa Tengah

Sehubungan hal tersebut, dimohon kesediaan Saudara agar menugaskan pejabat/staf yang kompeten untuk mengikuti acara dimaksud secara daring, melalui *zoom meeting*:

- *Meeting ID* : 823 9024 9769
- *Passcode* : JATENG26!

Guna kelancaran acara dimaksud, diminta dapat bergabung secara online lebih awal dan registrasi dengan *username* Instansi/OPD_Nama.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Eny Suryani (082160954933) dan Khafsoh Munadzirah (087837337364).

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Sumarno, SE., MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Setda Provinsi Jawa Tengah.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Lampiran I
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor : S/400/168/2026
Tanggal : 2 Oktober 2026

Kepada Yth. :

A. Unsur Instansi Vertikal :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, hadir bersama:
 - a. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
 - b. Pembimbing Masyarakat Agama Kristen;
 - c. Pembimbing Masyarakat Agama Katolik;
 - d. Pembimbing Masyarakat Agama Hindu;
 - e. Pembimbing Masyarakat Agama Budha;
 - f. Pembimbing Masyarakat Agama Konghucu.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (untuk hadir bersama 5 (lima) Pondok Pesantren di 35 Kabupaten/Kota).

B. Unsur Provinsi :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan SETDA Provinsi Jawa Tengah.

C. Unsur Kabupaten/Kota :

Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, untuk hadir bersama:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 35 Kabupaten/Kota;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di 35 Kabupaten/Kota;
3. Kepala Dinas Pendidikan di 35 Kabupaten/Kota;
4. Kepala Dinas Kesehatan di 35 Kabupaten/Kota;
5. Kepala Dinas Sosial di 35 Kabupaten/Kota;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 35 Kabupaten/Kota;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di 35 Kabupaten/Kota;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di 35 Kabupaten/Kota;
9. Kepala Bagian Kesra SETDA di 35 Kabupaten/Kota.

D. Unsur Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan :

1. Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua BKOW Provinsi Jawa Tengah;

3. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah;
4. Ketua Muslimat NU Jawa Tengah;
5. Ketua Fatayat NU Jawa Tengah;
6. Ketua LPP Muhammadiyah Jawa Tengah;
7. Ketua Aisyiyah Jawa Tengah;
8. Ketua IPPAQI Jawa Tengah;
9. Ketua Badko LPQ Jawa Tengah;
10. Ketua FKDT Jawa Tengah;
11. Ketua FKPP Jawa Tengah;
12. Ketua Aspendif Jawa Tengah;
13. Ketua FKPM Jawa Tengah;
14. Ketua Amaly Jawa Tengah;
15. Ketua DPW FK PKPPS Jawa Tengah;
16. Ketua RMI Jawa Tengah;
17. Direktur LRC-KJHAM Semarang;
18. Direktur Yayasan Setara;
19. Ketua LPA Klaten;
20. Ketua Forum Anak Jawa Tengah;
21. Ketua Forum Santri Anak Jawa Tengah;

E. Unsur Perguruan Tinggi :

1. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UIN Walisongo;
2. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Diponegoro;
3. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak UNNES;
4. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak USM;
5. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Unissula;
6. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Muhammadiyah Semarang;
7. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Dian Nuswantoro;
8. Kepala Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Wahid Hasyim.

F. Unsur Media :

1. Pimpinan Redaksi Suara Merdeka;
2. Pimpinan Redaksi Tribun Jateng;
3. Pimpinan Redaksi Jawa Pos;
4. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah;
5. Kepala LPP RRI Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Harian Kompas Jawa Tengah;
7. Pimpinan Radio Elshinta Jawa Tengah.

Lampiran II
Surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor : S/400/168/2026
Tanggal : 2 Oktober 2026

SUSUNAN ACARA
RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI SE GUBERNUR
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI PONDOK PESANTREN/LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN FORMAL
DAN NON FORMAL DI JAWA TENGAH

Semarang, 8 Oktober 2026

WAKTU	KEGIATAN	KET
08.30 – 09.00	Registrasi Peserta by Zoom	Panitia
09.00 – 09.05	Pembukaan	MC
09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Operator
09.10 – 09.15	Pembacaan Doa	Petugas
09.15 – 09.25	Laporan Penyelenggaraan	Kepala Biro Kesra dan Taskin Setda Prov. Jateng
09.25 – 09.40	<i>Keynote Speech</i>	Wakil Gubernur Jawa Tengah
09.40 – 11.30	Sosialisasi dan Paparan Narasumber : 1. Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Keagamaan Formal dan Non Formal di Jawa Tengah; 2. Implementasi Pesantren Ramah Anak dan Pembentukan Satgas P2KP di Kabupaten/Kota dan setiap Pondok Pesantren; 3. Penguatan Peran UPTD PPA dan mitra dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di Pondok Pesantren serta penanaman disiplin positif berbasis gender di Pondok Pesantren untuk mewujudkan Pesantren Ramah Anak dan Perempuan.	Dipandu oleh Kepala Biro Kesra dan Taskin Setda Prov. Jateng Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Prov. Jateng Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jateng Kepala DP3AKB Prov. Jateng
11.30 – 12.00	Diskusi /Tanya Jawab	Moderator
12.00 – selesai	Penutup	Panitia